

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Sejarah Singkat PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin**

PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin adalah perusahaan asuransi jiwa yang sepenuhnya sesuai dengan Syariah dan memperhatikan perkembangan industri asuransi Indonesia, khususnya kebutuhan masyarakat agar melakukan muamalah berdasarkan syariat Islam. Nama perusahaan ini dipilih berdasarkan pada pengetahuan dan pertimbangan tentang karakteristik industri bisnis asuransi sebagai bisnis kepercayaan dan memegang teguh prinsip syariah Islam, terutama prinsip *utmost good faith*.

Al Amin memiliki kantor pertamanya yang berada di Plaza Kuningan, Menara Selatan, Jl. HR Rasuna Said Kav. C11-14 Suite 510 Jaksel, terdiri dari staff sebanyak 12 orang. Pada Juli 2010, dua bulan setelah mendapat izin usaha asuransi dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Al Amin mendapat kepercayaan dari Jamkrindo mitra asuransi jiwa Perum untuk kerjasama asuransi jiwa.

Al Amin bekerja keras sebagai lembaga yang menyediakan jasa asuransi syariah. Hal itu dibuktikannya dengan terobosan-terbosan dan keberhasilan baru. Keberhasilan perusahaan tersebut di antaranya yaitu melakukan pembukuan laba pada tahun pertama yaitu 2010 sejak Al Amin mulai beroperasi, menerima penghargaan Asuransi Jiwa Terbaik pertama 2012

dengan ekuitas sebesar Rp. 100 Miliar ke bawah dari Media Asuransi dan Asuransi Syariah dengan kinerja “Sangat Bagus” dalam The Best Sharia Finance Infobank Award 2012. Awards lainnya juga termasuk juara pertama terlengkap asuransi, juara pertama Best Islamic Life Insurance dan juara kedua Best Risk Management dalam Islamic Finance Awards 2013 kategori Islamic Life Insurance oleh Karim Business Consulting.

Saat ini Al Amin memiliki kantor pusat berlokasi di Jakarta dan telah memiliki beberapa kantor cabang serta kantor pemasaran yang tersebar di kota-kota besar seluruh Indonesia. Di antara kota-kota cabang Al Amin tersebut adalah Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Bengkulu, Palembang, Pekanbaru, Jambi, Lampung, Ternate, Makassar, Palu, Mataram, Jember, Kediri, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, Bogor, Cirebon, Tangerang, Aceh, Batam, Padang, dan Medan.

## **2. Profil dan Gambaran PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Banjarmasin**

Nama instansi : PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Banjarmasin  
Alamat : Komp. Ruko Awang Sejahtera II, Jl. Sultan Adam No. 8,  
Kelurahan Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,  
Kalimantan Selatan, kode pos 70123  
Telepon : 05114315664 / 08115123089  
E-mail : [ajs.alamin.banjarmasin@gmail.com](mailto:ajs.alamin.banjarmasin@gmail.com)  
Website : <https://alamin-insurance.com>

PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin cabang Banjarmasin beroperasi di Banjarmasin di mulai pada awal bulan Ramadhan tahun 2013 pada tanggal 10 Juli, dengan kantor pertamanya beralamat di Ruko Awang Sejahtera, Benua Anyar Jalan Pangeran Hidayatullah No. 18 RT. 14. Namun pada tahun 2022 ruko tersebut disewakan dan kantor pemasaran Al Amin Banjarmasin dipindah ke Jalan Sultan Adam Ruko Awang Sejahtera No. 8 tepatnya di seberang Ponsel Syihab. Kegiatan usaha yang dijalankan PT. AJS Al Amin ini berkomitmen untuk menawarkan kontrak perlindungan yang komprehensif kepada peserta yang diasuransikan dan secara ketat mematuhi prinsip-prinsip Syariah atau nilai-nilai Islam. Produk yang ditawarkan oleh PT. AJS Al Amin Cabang Banjarmasin meliputi Pembiayaan At Ta'min yang terdiri dari Pembiayaan Mikro, Pembiayaan Karyawan Aktif, Pembiayaan Pensiun, Pembiayaan Penyelamatan Haji, Pembiayaan Kepemilikan Rumah, Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan, At Ta'min Siswa, Personal Accident, Term Insurance, dan Al Amin Badal Arafah. Namun pada penelitian ini, peneliti hanya menjadikan produk At Ta'min Pembiayaan Mikro sebagai objek penelitian.

Dalam objek penelitian, berdasarkan pengamatan yang diamati peneliti, ketika memasuki ruangan kantor terlihat sepi karena para *staff* masing-masing sibuk dengan pekerjaan atau kegiatannya. Namun ada dua orang yang berada di kantor pada saat itu, yaitu pimpinan dan marketing perusahaan, sehingga ketika proses pengambilan data atau wawancara cukup mudah karena informan sudah melakukan persiapan. Selain itu, struktur organisasi di Al

Amin Cabang Banjarmasin hanya terdiri dari 5 orang pada saat ini, yaitu pimpinan (kepala cabang), admin, dua orang marketing, dan bagian umum karena adanya perubahan struktur organisasi. Hal itu lah yang menyebabkan keadaan di dalam ruangan kantor terlihat sepi.

### **3. Visi dan Misi PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Banjarmasin**

Adapun visi dan misi serta motto Al Amin adalah sebagai berikut.


Visi : Menjadi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang Handal dan Terpercaya

Misi : Memberikan Pelayanan yang terbaik kepada nasabah dengan melaksanakan pengelolaan manajemen risiko yang sehat

Motto : Perlindungan yang Amanah dan Terpercaya

#### 4. Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin cabang Banjarmasin

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi di Kantor PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin cabang Banjarmasin**



Sumber: data diolah penulis, 2023

Berikut adalah deskripsi tugas dari struktur organisasi PT. AJA Al Amin Cabang Banjarmasin.

- a. Saprizal, pimpinan atau kepala cabang, bertugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan operasional di kantor cabang, mempekerjakan staff, dan melakukan pelatihan kepada anggota staff yang baru. Selain itu, kepala cabang juga bertugas untuk mengembangkan target dan mempertahankan kinerja perusahaan serta memimpin setiap kegiatan yang ada di kantor cabang, termasuk kegiatan pemasaran.

- b. Mahdian dan Farida sebagai marketing, bertugas untuk mencari rekan baru berdasarkan target pasar (market) perusahaan, melakukan pelayanan, pembinaan, dan pengajuan serta memberikan penanganan pada produk Syariah Pembiayaan di Bank Muamalat atau pun di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di dalam atau di luar Kota Banjarmasin.
- c. Nurlina, sebagai admin memiliki tugas memberikan penanganan terhadap semua kebutuhan administrasi perusahaan serta mengatur kas keuangan perusahaan.
- d. Adi Ismail Hatta, sebagai Bagian Umum atau OB (*office boy*), tugasnya untuk menjaga kebersihan kantor serta menjadi teknisi pada Al Amin Banjarmasin.

### **3. Data Informan**

- a. Nama : Saprizal  
TTL : Medan, 18 Agustus 1992  
Jabatan : Pimpinan (Kepala Cabang)
- b. Nama : Mahdian  
TTL : Nagara, 10 Mei 1987  
Jabatan : Marketing

### **4. Deskripsi Produk At Ta'min Pembiayaan Mikro**

Sebagai produk pembiayaan dari Al Amin, produk At Ta'min Pembiayaan Mikro merupakan jenis asuransi kredit yang memberi jaminan

perlindungan ganti kerugian kepada pemegang polis ketika peserta atau tertanggung tidak dapat melunasi pembiayaannya karena risiko yang dijamin di dalam polis, pembiayaan yang dimaksud berupa pinjaman dari bank, koperasi atau lembaga pembiayaan lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mahdian, pada produk at ta'min pembiayaan mikro ini apabila ada peserta yang memiliki pinjaman di bank syariah, koperasi, atau lembaga keuangan syariah lain, dengan kata lain memiliki utang dan peserta itu mengasuransikan dirinya karena ia takut tidak mampu untuk melunasi pinjamannya kepada lembaga keuangan tersebut, oleh karena itu jika peserta telah mengasuransikan dirinya pada Al Amin, maka perusahaan lah yang akan melunasi pinjaman atau sisa utang peserta tersebut sebagai pemegang polis.

Manfaat yang diberikan produk at ta'min pembiayaan mikro ini yaitu pelunasan atau pinjaman yang diambil oleh tertanggung yang diakibatkan oleh risiko gagal bayar. Risiko yang akan diberikan untuk pelunasan tersebut adalah cacat total, cacat tetap, dan meninggal dunia yang menyebabkan keluarga yang ditinggalkan tidak dapat atau tidak mampu menanggung beban yang dipinjam oleh tertanggung. Produk At Ta'min Pembiayaan Mikro ini adalah salah satu produk terbaik Al Amin dan mendapatkan penghargaan sebagai Anugerah Produk Keuangan Pilihan Milenial dalam Kategori Asuransi Jiwa Syariah dari Warta Ekonomi Awards tahun 2019.

## **5. Hasil Penelitian**

Hasil penelitian yang dibahas adalah hasil wawancara dengan pimpinan serta marketing PT. AJS Al Amin Cabang Banjarmasin terkait rumusan masalah yang diteliti, yaitu bagaimana manajemen dana tabarru' dan penerapan akad tabarru' pada produk At Ta'min Pembiayaan Mikro.

### **a. Penerapan Akad Tabarru' pada Produk At Ta'min Pembiayaan Mikro di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Banjarmasin**

Menurut wawancara dengan Bapak Saprizal selaku kepala pimpinan Al Amin cabang Banjarmasin, akad yang diterapkan atau digunakan pada semua produk asuransi di Al Amin salah satunya produk At Ta'min Pembiayaan Mikro adalah akad tabarru' paling utama karena merupakan bentuk akad hibah untuk tujuan tolong menolong dan kebaikan, bukan untuk tujuan komersil.

Bentuk implementasi dari akad tabarru' pada produk at ta'min pembiayaan mikro adalah dengan pembayaran iuran premi (kontribusi) dari setiap peserta (pemegang polis) dengan jumlah yang telah ditentukan. 40% dari keseluruhan premi akan masuk ke dalam rekening khusus tabarru' dan tidak akan dipakai untuk pembayaran apa pun, kecuali untuk klaim. Karena dana tabarru' itu adalah dana khusus yang digunakan untuk dana cadangan pembayaran klaim, dengan kata lain untuk membantu atau menolong setiap peserta asuransi yang mengalami musibah selama masa perjanjian. Menurut Bapak Saprizal, dengan saling tolong menolong dalam bentuk pemberian hibah dana tabarru' tersebut, artinya antar sesama peserta telah setuju atau sepakat untuk saling



mengikatkan diri dalam berta'awun untuk saling menanggung risiko bersama-sama.

Menurut Bapak Saprizal, praktek pada Al Amin Cabang Banjarmasin murni dari gharar, maisyir dan riba karena dalam penerapan akad tabarru' sudah jelas disebutkan jumlah premi yang harus dibayarkan peserta, jangka waktu kontrak, akad, dan sumber klaim.

Dalam akad tabarru' pada produk At Ta'min pembiayaan mikro ini, telah disebutkan oleh Bapak Saprizal hak dan kewajiban peserta dan perusahaan. Hak peserta sudah jelas tertera bahwasanya setiap peserta berhak mendapatkan dana tabarru' dari setiap peserta lain untuk mendapatkan hak pengajuan klaim, dan perusahaan sebagai pengelola serta penanggung jawab atas dana tabarru' tersebut. Cara dan waktu pembayaran premi, pembayaran premi pada produk at ta'min pembiayaan mikro Al Amin dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pembayaran melalui ATM, internet/mobile banking, autodebet, transfer antar bank dan teller bank, serta waktu pembayaran premi selama satu bulan dan satu tahun sekali. Seluruh kesepakatan peserta asuransi dengan perusahaan juga tertuang di dalam polis.

Dalam wawancara ini, Bapak Saprizal juga menambahkan bahwa dalam akad tabarru' peserta berperan sebagai pihak yang wajib mendapatkan atau menerima dana tabarru' dan perusahaan asuransi berperan sebagai pengelola yang akan mendapatkan upah (fee) melalui akad wakalah bil ujah atas jasanya dalam mengelola. Menurut Bapak Saprizal, dalam akad tabarru' ini

dana yang telah diberi kepada peserta tidak dapat ditarik kembali karena itu merupakan hibah yang tidak boleh dikembalikan.

**b. Manajemen Dana Tabarru' pada Produk At Ta'min Pembiayaan Mikro di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Banjarmasin**

Agar dana tabarru' pada suatu perusahaan asuransi dapat bekerja dengan baik dan sehat, maka diperlukan manajemen dana tabarru' yang baik pula. PT. AJS Al Amin Banjarmasin dalam mengelola atau memajemen dana tabarru' berdasarkan wawancara bersama Bapak Mahdian selaku marketing, mengatakan bahwa manajemen atau pengelolaan dana tabarru' pada produk At Ta'min Pembiayaan Mikro ini ada empat aspek penting yang menyertainya, yakni premi (kontribusi), klaim, keuntungan, dan investasi.

**1) Premi**

Sebelum peserta asuransi mengikuti program asuransi, maka peserta tersebut wajib membayar premi atau kontribusi sebesar Rp. 50.000 di awal kepada pengelola. Premi yang telah dibayarkan peserta pada produk At Ta'min Pembiayaan Mikro ini setiap bulannya masuk ke dalam rekening khusus peserta, disebut juga rekening tabarru' (khusus untuk menyimpan dana tabarru'), rekening ini terpisah dengan rekening lainnya karena tidak boleh tercampur dengan dana lainnya serta niatnya hanya untuk membantu peserta yang mengalami musibah pada jiwanya, seperti cacat atau sakit. Sedangkan untuk rekening peserta akan digunakan oleh peserta sendiri apabila ia mengalami musibah yakni meninggal dunia dan akan diambil atau dibayarkan apabila masa kontrak asuransi berakhir. Berdasarkan wawancara dengan

Bapak Mahdian, seluruh premi yang dibayarkan peserta ini akan dicadangkan sebagian untuk alokasi dana tabarru', yaitu sebesar 40%. Sebagai contoh, apabila total keseluruhan premi yang masuk sebesar Rp. 300 juta, maka 40% dari 300 juta itu yaitu 120 juta akan dicadangkan untuk dana tabarru' yang akan terpakai jika setiap peserta mengalami musibah. Untuk perusahaan yang berperan sebagai pengelola mendapatkan fee 20% yang akan digunakan untuk biaya operasional perusahaan mau pun gaji para karyawan, kemudian 40% nya lagi adalah dana untuk peserta itu sendiri yang akan terus berkembang sampai masa perjanjian berakhir.

Dalam perencanaan dana tabarru', ada beberapa hal yang dipertimbangkan, salah satunya adalah usia peserta yang diasuransikan, karena semakin tua usia dan semakin lama kontrak asuransi, semakin tinggi pula preminya, begitu pun dengan iuran tabarru' yang akan didapatkan juga semakin besar. Dalam menentukan perhitungan premi dari setiap peserta, PT. AJS Al Amin Banjarmasin merujuk kepada tabel mortalitas untuk asuransi jiwa.

Apabila di dalam rekening tabarru' terjadi kelebihan dana atau yang disebut dengan surplus underwriting, menurut Bapak Mahdian perusahaan akan melakukan bagi hasil atas surplus tersebut antara peserta dan pengelola, atau bisa juga di investasikan tergantung kesepakatan bersama. Namun, apabila dalam dana tabarru' mengalami defisit underwriting atau yang disebut dengan kurangnya dana (dana tabarru' habis) yang diakibatkan oleh banyaknya klaim dari para peserta, kemudian perusahaan asuransi akan

menutupi kekurangan itu dengan dana pinjaman (*qardh*), dana pinjaman nantinya akan dikembalikan ke perusahaan asuransi melalui surplus dana tabarru' yang akan datang. Pengelolaan atau manajemen dana tabarru' ini dikelola langsung oleh kantor pusat Al Amin yaitu pada bagian investasi, sedangkan kantor cabang hanya lah sebagai perantara bagi para peserta. Setiap pengelolaan atau manajemen dana atau produk di PT. AJS Al Amin cabang Banjarmasin diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari kantor pusat.

## **2) Klaim**

Klaim adalah hak setiap peserta asuransi berdasarkan kontrak perjanjian di awal. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mahdian, premi yang sudah terkumpul akan dicadangkan masuk ke rekening tabarru' untuk pembayaran klaim para peserta, karena dana tabarru' merupakan sumber utama untuk pembayaran klaim bagi setiap peserta yang mendapatkan musibah. 40% dari keseluruhan premi yang sudah terkumpul akan digunakan sebagai klaim dana tabarru' untuk peserta. Apabila terjadi klaim dari salah satu peserta, dengan kata lain peserta tersebut tidak mampu melunasi pembiayaannya di karenakan sakit atau meninggal dunia, maka menurut Bapak Mahdian dana tabarru' hasil pembayaran premi dari seluruh peserta akan langsung dicairkan untuk membantu peserta yang mengalami musibah tadi. Sebagai contoh, apabila jika dalam satu bulan terjadi klaim dalam jumlah besar misal 300 juta secara keseluruhan, maka di awal bulan akan langsung dicairkan dana tabarru' senilai 300 juta tersebut yang diambil dari premi seluruh peserta. Besaran klaim dari

dana tabarru' untuk setiap peserta berbeda-beda, semakin tuanya usia dan semakin lamanya masa perjanjian asuransi, maka iuran tabarru' yang didapat juga semakin besar, perhitungannya dihitung menggunakan tabel mortalitas atau harapan hidup untuk asuransi jiwa.

Apabila dana tabarru' tidak mampu untuk membayar klaim peserta, dengan kata lain dana tabarru' tersebut kurang (defisit underwriting), maka perusahaan akan menutupi kekurangan tersebut dengan dana pinjaman (qardh). Qardh akan dikembalikan ke dana tabarru' melalui surplus underwriting yang akan datang. Jika pada nasabah tidak ada klaim, menurut Bapak Mahdian maka dana premi akan dimasukkan seluruhnya ke dalam akun tabarru' dan akan dicadangkan untuk tahun depan, sedangkan peserta asuransi akan mendapatkan 40% pengembalian dari dana berlebih surplus underwriting.

Adapun tata cara klaim produk at ta'min pembiayaan mikro beserta persyaratannya di Al Amin cabang Banjarmasin adalah:

- a) Bertanggung melaporkan klaim kerusakannya kepada call center secara tertulis atau melalui telepon dengan menyebutkan data kepesertaan dan nomor sertifikat kepesertaan.
- b) Tuntutan ganti rugi harus diserahkan kepada pengurus secara lengkap dan benar selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak peserta bertanggung menanggung resiko.
- c) Pemegang polis mengirimkan Formulir kepada Administrator dengan cara sebagai berikut: fotokopi KTP peserta, Formulir

Permohonan Manfaat Asuransi Syariah yang telah diisi lengkap, surat keterangan kematian dari pihak/instansi yang berwenang, dan fotokopi kartu keluarga.

- d) Klaim asuransi dibayarkan ke pemegang polis selambat-lambatnya 10 hari sejak dokumen pengajuan klaim diterima pengelola dengan lengkap dan benar.

Santunan yang akan diterima oleh pemegang polis produk at ta'min pembiayaan mikro adalah sepuluh juta rupiah jika peserta yang diasuransikan meninggal selain diakibatkan kecelakaan. Namun apabila peserta meninggal disebabkan kecelakaan, maka pengelola akan memberikan santunan sebesar dua puluh juta rupiah.

### **3) Investasi**

Menurut wawancara bersama Bapak Mahdian, dana tabarru' sebenarnya tidak boleh diinvestasikan, karena jika diinvestasikan otomatis akan dibagikan jika mendapat keuntungan, hal itu jelas tidak boleh karena dana tabarru' adalah hibah yang tidak boleh dikembalikan, dana tabarru' adalah dana yang dicadangkan khusus hanya untuk membayar klaim setiap peserta yang mengalami musibah. Investasi pada dana tabarru' hanya dilakukan apabila terjadi kelebihan dana atau surplus underwriting pada dana tersebut, yaitu apabila jumlah klaim keseluruhan peserta lebih kecil dari pada dana premi untuk dana tabarru' yang dikelola, maka akan terjadi surplus atau kelebihan dana, dan surplus dana tabarru' itu lah yang akan atau bisa diinvestasikan.

Sebagai contoh, apabila jumlah premi untuk dana tabarru' keseluruhan peserta pada produk at ta'min pembiayaan mikro berjumlah Rp. 3 Milyar, tetapi jumlah keseluruhan klaim yang diajukan oleh seluruh peserta hanya berjumlah Rp. 1 Milyar, maka 2 Milyar itu lah yang disebut surplus underwriting dana tabarru' yang boleh diinvestasikan namun juga dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengelola dan peserta. Menurut Bapak Mahdian, investasi atas surplus underwriting ini dilakukan agar dana yang berlebih itu bisa berjalan produktif sehingga akan mendapatkan profit atau keuntungan di masa mendatang. Surplus pada dana tabarru' dapat diinvestasikan ke saham-saham syariah, obligasi, deposito, sukuk, reksadana, dan instrumen-instrumen syariah lainnya yang juga secara langsung diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan langsung sebagai dewan pengawas yang bertugas mengawasi manajemen, produk, serta kebijakan investasi pada perusahaan agar tetap berjalan dengan syariat atau nilai-nilai Islam.

#### **4) Keuntungan**

Pembagian profit (keuntungan) dari hasil investasi dana tabarru' yang telah dikurangi beban klaim dan mengalami kelebihan atau surplus underwriting pada produk at ta'min pembiayaan mikro menurut wawancara dengan Bapak Mahdian, hasil investasi surplus underwriting dana tabarru' adalah murni sebagai hak untuk para peserta, tidak untuk perusahaan, karena dana tabarru' tidak bisa diklaim sebagai milik perusahaan. Sedangkan perusahaan hanya berperan sebagai pemegang amanah atau perantara yang

mengelola dan dititipkan atas dana tersebut. Namun perusahaan asuransi syariah juga mendapatkan bagi hasil atas investasi surplus underwriting tersebut berdasarkan akad mudharabah atau bagi hasil. Selain itu, perusahaan juga akan mendapatkan fee (ujrah) karena jasanya sebagai pengelola dana melalui akad wakalah bil ujah.

Menurut Bapak Mahdian, keuntungan surplus underwriting atas dana tabarru' ini dapat dicadangkan atau dimasukkan kembali seluruhnya ke dalam akun (rekening) tabarru', dan dicadangkan serta dibagikan sebagian (bagi hasil) kepada perusahaan dan peserta berdasarkan kesepakatan bersama. Untuk pembagian hasil investasi surplus underwriting dana tabarru' pada produk at ta'min pembiayaan mikro, menurut Bapak Mahdian perusahaan dan peserta akan mendapatkan pembagian dengan nisbah 70:30. 30% pembagiannya untuk perusahaan atas jasanya sebagai pengelola berdasarkan akad wakalah bil ujah, keuntungan perusahaan itu lah yang akan digunakan sebagai biaya operasional perusahaan, dan 70% nya lagi dibagikan untuk para peserta.

## **B. Analisis Data**

Analisis data dari rumusan masalah penerapan akad tabarru' pada produk at ta'min pembiayaan mikro dan manajemen dana tabarru' pada produk at ta'min pembiayaan mikro di PT. AJS Al Amin cabang Banjarmasin berdasarkan kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 53 Tahun 2006 Tentang Dana Tabarru' dan Akad



Tabarru' dalam Asuransi Syariah dan prinsip manajemen dana tabarru' dalam Asuransi Syariah serta landasan teori yang digunakan pada bab II dijelaskan sebagai berikut.

### **1. Analisis terhadap Penerapan Akad Tabarru' pada Produk At Ta'min Pembiayaan Mikro di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin cabang Banjarmasin**

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 53 Tahun 2006 tentang Akad Tabarru' di Asuransi Syariah dan Reasuransi. Akad tabarru' adalah semua jenis akad dalam bentuk hibah untuk menawarkan itikad baik dan saling mendukung kepada peserta lain, tetapi tidak untuk tujuan komersial. Pada landasan teori menurut Muhammad Syakir Sula, telah dijelaskan bahwa Tabarru' adalah pemberian secara sukarela dari seseorang kepada orang lain tanpa imbalan sampai kepemilikan harta dari pemberi kepada penerima berpindah. Ulama mengartikan tabarru' sebagai perjanjian yang mengarah pada kepemilikan, tanpa kompensasi, properti yang diberi seseorang secara suka rela kepada orang yang diberi selama hidupnya. (Sula, 2004, h. 35)

Akad tabarru' adalah semua jenis akad/perjanjian yang dibuat untuk tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan mencari keuntungan. Pada asuransi syariah, akad ini termasuk dalam dana tabarru' yang menguntungkan kedua belah pihak dan tidak digunakan untuk transaksi komersial. (Arif, 2015, h. 13)

Dalam prakteknya pada produk at ta'min pembiayaan mikro, menurut wawancara dengan Bapak Saprizal sebagai pimpinan (kepala cabang),

*“Akad yang digunakan pada produk ini (at ta'min pembiayaan mikro) adalah akad tabarru'. Bentuk penerapan dari akad tabarru' ini adalah dengan pembayaran iuran premi (kontribusi) dari setiap peserta (pemegang polis) dengan jumlah yang telah ditentukan. 40% dari keseluruhan premi akan dimasukkan ke rekening tabarru' dan tidak akan digunakan untuk pembayaran apa pun, kecuali untuk bayar klaim. Karena dana tabarru' itu adalah dana khusus yang digunakan untuk dana cadangan pembayaran klaim, dengan kata lain untuk menolong setiap peserta asuransi yang kena musibah selama masa perjanjian.”*

Menurut penjelasan di atas, disimpulkan bahwa produk at ta'min pembiayaan mikro di PT. AJS Al Amin cabang Banjarmasin telah menerapkan akad tabarru' berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 53 Tahun 2006 Tentang Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah yang mana dilakukan dengan bentuk hibah atau pemberian, bukan komersil atau mencari keuntungan. Penerapan akad tabarru' pada produk at ta'min pembiayaan mikro diimplementasikan dalam bentuk pemberian dana tabarru' antar sesama peserta guna pembayaran klaim peserta yang dari awal telah diniatkan dengan tujuan kebajikan, keseluruhan premi akan dialokasikan sebesar 40% untuk dana tabarru' khusus pembayaran klaim. Dengan memberikan dana tabarru' tersebut, artinya setiap peserta sepakat untuk saling menanggung risiko satu sama lain ketika mendapatkan musibah. Hal ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dana tabarru' pada asuransi syariah yaitu prinsip ta'awun yang diadakan melalui dana tabarru' (dana hibah), dan dipotong melalui premi

yang dibayarkan oleh peserta sesuai dengan persentase yang ditentukan perusahaan, yaitu sebesar 40% premi masuk ke rekening tabarru'. Pembayaran Tabarru' ini merupakan sejumlah uang dari nasabah yang ditransfer ke akun Tabarru' yang berguna untuk membayarkan klaim sebagai santunan itikad baik kepada nasabah yang terkena bencana atau musibah.

Berdasarkan pendapat Yusuf al-Qardhawi pada landasan teori, sebagai akad tabarru' maka uang pemberian nasabah tidak boleh diambil kembali karena tabarru' hukumnya sama dengan hibah. Oleh karena itu apabila seseorang melakukan perbuatan yang bersifat tabarru', hukumnya adalah haram jika diganti dengan jumlah tertentu atau ditarik kembali. (Ichsan, 2020, h. 64)

Dalam penerapan akad tabarru' pada produk at ta'min pembiayaan mikro, telah dijelaskan bahwa dana tabarru' yang telah diberi antar sesama peserta tidak dapat ditarik kembali, karena hukumnya sama dengan hibah, dengan kata lain dana tabarru' merupakan hibah atau pemberian. Pernyataan ini diwujudkan dengan PT. AJS Al Amin melarang adanya investasi dana tabarru'. Karena jika dana tabarru' diinvestasikan, maka hasil keuntungannya (investasi dana tabarru') secara otomatis akan dibagi dan secara otomatis pula akan kembali lagi kepada peserta itu sendiri. Hal tersebut jelas haram hukumnya karena menarik kembali hibah yang telah diberi pada orang lain. Hanya hasil surplus underwriting dana tabarru' saja yang boleh diinvestasikan, ketika terjadi surplus atau kelebihan dana maka itu boleh diinvestasikan atau dibagikan berdasarkan kesepakatan antar peserta dan perusahaan. Menurut

analisis tersebut, penerapan akad tabarru' pada produk at ta'min pembiayaan mikro Al Amin Banjarmasin telah sesuai dengan pendapat Yusuf Al Qardhawi serta Fatwa DSN-MUI 53 Tahun 2006 Tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah.

Menurut Bapak Saprizal, dengan saling tolong menolong dalam bentuk pemberian hibah dana tabarru' tersebut, artinya antar sesama peserta telah setuju atau sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam berta'awun dan saling menanggung risiko, bukan untuk mencari keuntungan. Untuk mengharapkan pahala dari Allah Swt, maka setiap muslim harus menjalankan ajaran Islam sesuai syariat dengan baik, tidak hanya pada urusan ibadah, saat bermuamalah juga harus diperhatikan tata cara dan syariatnya yang baik menurut Islam. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional-MUI mengeluarkan fatwa tentang Akad Asuransi Syariah Tabarru', dijelaskan dalam Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 yaitu:

a. Ketentuan Hukum

- 1) Akad Tabarru' adalah perjanjian yang harus menyertai seluruh produk asuransi.
- 2) Akad tabarru' dalam asuransi ialah semua jenis akad antar pemegang polis.
- 3) Asuransi syariah sebagaimana dalam ayat 1 adalah asuransi jiwa, umum, dan reasuransi.

Berdasarkan ketentuan hukumnya, penerapan akad tabarru' produk At Ta'min pembiayaan mikro telah sesuai dengan Fatwa tersebut. Karena semua

produk asuransi di Al Amin Banjarmasin salah satunya produk at ta'min pembiayaan mikro menggunakan akad tabarru' dalam penerapannya yang diwujudkan dalam bentuk pemberian dana hibah (tabarru') antar sesama peserta, artinya akad tersebut diterapkan antar sesama pemegang polis. Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Muhammad Syakir Sula yang menyebutkan, akad tabarru' adalah akad yang mendasari kontrak asuransi syariah. (sula, 226) Artinya, setiap kontrak yang dilakukan antar sesama peserta pada PT. AJS Al Amin cabang Banjarmasin dalam asuransi syariah didasari oleh akad tabarru'.

b. Ketentuan Akad

- 1) Akad tabarru' dalam asuransi adalah akad berbentuk hibah yang dilakukan untuk saling menjamin kesejahteraan dan saling menafkahi peserta, bukan untuk komersial.
- 2) Akad Tabarru' sekurang-kurangnya harus memuat:
  - a) Hak dan kewajiban setiap peserta.
  - b) Hak dan kewajiban perseorangan/pribadi sebagai peserta dalam rekening tabarru' dan sebagai peserta dalam kelompok.
  - c) Cara dan waktu pembayaran premi asuransi dan manfaat (klaim).
  - d) Syarat lainnya yang disepakati tergantung asuransi yang diambil.

Berdasarkan ketentuan akadnya, dapat dianalisis bahwa penerapan akad tabarru' pada produk At Ta'min pembiayaan mikro sesuai dengan Fatwa tersebut. Karena menurut wawancara dengan Bapak Saprizal, dalam akad tabarru' ini dana yang telah diberikan kepada peserta tidak boleh

ditarik kembali karena itu merupakan hibah yang tidak boleh dikembalikan, bentuk akad hibah hanya untuk tujuan tolong menolong dan kebaikan, bukan untuk tujuan komersil. Tujuan tolong menolong di sini diterapkan dengan bentuk saling memberi dana tabarru' antar peserta yang mengalami musibah agar terciptanya kesejahteraan dan saling menanggung risiko antar peserta. Dalam akad tabarru' ini tidak ada tujuan komersil atau mencari keuntungan karena dana tabarru' pada produk at ta'min pembiayaan mikro tidak boleh diinvestasikan, yang dapat diinvestasikan hanya lah surplus underwriting dana tabarru'.

Dalam praktek akadnya pada produk at ta'min pembiayaan mikro, PT. AJS Al Amin Cabang Banjarmasin mengelola 3 rekening, yaitu rekening tabarru', rekening investasi dan rekening dana perusahaan. Rekening dana tabarru' menggunakan akad tabarru' dalam penerapannya, rekening investasi menggunakan akad mudharabah atau bagi hasil karena keuntungan hasil investasi (dari surplus underwriting dana tabarru') akan dibagi hasilkannya antara peserta dan perusahaan. Sedangkan untuk perusahaan, dananya menggunakan akad wakalah bil ujah karena perusahaan telah berjasa dalam mengelola atau memajemen dana peserta, atas jasanya tersebut diberikan upah (fee) yang akan digunakan sebagai biaya operasional perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut berarti rekening dana tabarru' pada Al Amin Banjarmasin dalam pengelolaannya dilakukan secara terpisah dengan rekening lain.

Dalam akad tabarru' pada produk at ta'min pembiayaan mikro juga telah disebutkan dalam polis hak dan kewajiban peserta secara individu, yaitu setiap peserta memiliki hak dan kewajiban dalam memberikan dana tabarru' antar sesama peserta yang dipotong dari pembayaran premi. Selain itu juga disebutkan cara dan waktu pembayaran premi, yaitu cara pembayaran premi produk at ta'min pembiayaan mikro dapat dilakukan secara online melalui internet/mobile banking, autodebet, transfer antar bank dan teller bank, serta waktu pembayaran premi selama satu bulan dan satu tahun sekali. Seluruh kesepakatan peserta asuransi dengan perusahaan juga telah disebutkan di dalam polis.

c. Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tabarru'

- 1) Dalam perjanjian tabarru', peserta memberi hibah untuk membantu peserta yang terkena bencana.
- 2) Peserta berhak menerima uang dari tabarru' (mu'amman/mutabarra'lahu) sendiri-sendiri dan bersama-sama sebagai penjamin (mu'ammin/mutabarri').
- 3) Berdasarkan akad wakalah para peserta, perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana dan bukan sebagai pengelola investasi.

Pada praktek kedudukan para pihak dalam akad tabarru' produk at ta'min pembiayaan mikro, antar peserta saling memberikan dana hibah yaitu dana tabarru' untuk saling menolong antar peserta yang mengalami musibah. Selain memberikan dana tabarru', peserta juga berhak mendapatkan dana tabarru' tersebut guna pengambilan manfaat (klaim). PT. AJS Al Amin Cabang

Banjarmasin berperan sebagai pengelola dana tabarru' tersebut dan mendapatkan fee (upah) sebesar 20% atas kinerjanya sebagai pengelola dana melalui akad wakalah bil ujah. 20% tersebut didapatkan dari potongan premi para peserta yang telah dikurangi dengan dana tabarru' sebesar 40% dan dana peserta sebesar 40%.

Menurut Bapak Saprizal, praktek pada PT. AJS Al Amin Cabang Banjarmasin ini bersih dan murni dari gharar, maisyir dan riba karena pada penerapan akad tabarru' sudah jelas disebutkan jumlah premi yang harus dibayarkan peserta, jangka waktu kontrak, akad, dan sumber klaim. Dalam akad tabarru' pada produk At Ta'min pembiayaan mikro ini, telah disebutkan oleh Bapak Saprizal hak dan kewajiban peserta dan perusahaan. Bagi peserta haknya sudah jelas tertera dalam polis bahwasanya berhak mendapatkan dana tabarru' dari setiap peserta lain untuk mendapatkan hak pengajuan klaim, dan perusahaan sebagai pengelola serta penanggung jawab atas dana tabarru' tersebut. Oleh karena itu, secara ketentuan hukum, ketentuan akad, dan kedudukan para pihak seluruhnya sejalan dan telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah serta prinsip-prinsip manajemen dana tabarru' yaitu prinsip ta'awun dan prinsip mudharabah.

## **2. Analisis terhadap Manajemen Dana Tabarru' pada Produk At Ta'min Pembiayaan Mikro di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin cabang Banjarmasin**



Dalam asuransi syariah, dana tabarru' merupakan dana kebajikan yang dihibahkan seluruh peserta asuransi dengan maksud saling membantu dengan peserta lainnya ketika salah satunya mendapatkan kesulitan atau musibah. Dana tabarru' adalah dana yang digunakan untuk kebaikan yaitu pembayaran klaim kepada pemegang polis atau ahli waris berdasarkan kesepakatan di awal jika di antara peserta mengalami musibah atau meninggal dunia. Dalam dana tabarru' tidak ada kandungan saving atau unsur tabungan di karenakan tujuannya murni hanya untuk tolong menolong dalam melindungi jiwa. (Ajib, 2019, h. 62)

Dana tabarru' pada produk at ta'min pembiayaan mikro berdasarkan wawancara dengan marketing, diambil melalui pembayaran premi para peserta. Dari premi tersebut kemudian dialokasikan 40% untuk dana tabarru' dan tidak ada mengandung unsur tabungan di dalamnya karena murni asuransi syariah yang tujuannya untuk tolong menolong antar peserta. Berdasarkan landasan teori yang dijelaskan, dapat dianalisis bahwa dana tabarru' pada produk at ta'min pembiayaan mikro telah sesuai dengan aturan manajemen dana tabarru' dalam Asuransi Syariah yang mana tidak mengandung unsur *saving* dan hanya digunakan untuk pembayaran klaim yang diambil dari premi setiap peserta, tidak untuk hal lainnya. Hal itu juga sesuai dengan prinsip manajemen dana tabarru' yaitu prinsip ta'awun dan diimplementasikan melalui dana tabarru' (dana hibah) yang dipotong melalui premi yang dibayarkan peserta berdasarkan persentase yang ditentukan oleh perusahaan, yaitu 40% premi dimasukkan ke dalam akun/rekening tabarru'.

Pada landasan teori juga telah dijelaskan bahwa arti dari manajemen dana tabarru' pada asuransi syariah merupakan cara bagi perusahaan untuk mengatur atau mengelola dana premi yang terkumpul melalui investasi dan cara pengelolaannya harus memiliki kesesuaian dengan syariat Islam, yaitu riba, gharar dan maisir harus dihindari. Dana tabarru' hanya dipakai untuk membantu peserta yang terkena musibah dan ditransfer ke rekening khusus yaitu Rekening Tabarru'. (Humaemah & Ulpatiyani, 2021, h. 36)

Menurut wawancara dengan Bapak Mahdian selaku marketing, dana tabarru' pada produk at ta'min pembiayaan mikro tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain atau diganggu gugat selain untuk pembayaran klaim guna membantu setiap peserta asuransi yang mengalami musibah, tetapi harus disimpan di dalam rekening tabarru' karena telah diniatkan dari awal hanya untuk peserta berdasarkan perjanjian.

Berdasarkan landasan teori tersebut dapat dianalisis bahwa manajemen dana tabarru' pada produk at ta'min pembiayaan mikro di PT. AJS Al Amin cabang Banjarmasin dalam pengelolaan atau manajemennya telah sesuai dengan teori manajemen dana tabarru' dalam asuransi syariah bahwasanya dana tabarru' itu murni hanya digunakan untuk pembayaran klaim, tidak untuk kepentingan lain. Dana tabarru' pada produk at ta'min pembiayaan mikro juga tidak mengandung unsur maghrib (maisir, gharar, riba) karena cara, waktu dan besaran pembayaran premi sudah dijelaskan serta pembukuannya dilakukan dengan terpisah dari akun lain sehingga tidak ada unsur ketidakpastian di dalamnya. Hal ini juga memiliki kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 53

mengenai dana tabarru' pada Asuransi Syariah. Fatwa tentang manajemen atau pengelolaan dana tabarru' tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Asuransi syariah dan reasuransi hanya dapat dikelola lembaga terpercaya sebagai pemegang amanah.
- b. Dana tabarru' harus dicatat terpisah dari dana lain atau rekening lainnya.
- c. Hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak bersama para peserta yang terdaftar dalam rekening tabarru' dan;
- d. Untuk hasil investasi, perusahaan asuransi syariah menerima bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau Mudharabah Musyarakah atau mendapatkan fee (Ujrah) berdasarkan akad Wakalah Bil Ujrah..

Berdasarkan fatwa di atas dapat dianalisis bahwa manajemen atau pengelolaan dana tabarru' pada produk at ta'min pembiayaan mikro di PT. AJS Al Amin cabang Banjarmasin memiliki kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 53 tersebut, yang mana PT. AJS Al Amin merupakan lembaga syariah yang berperan sebagai pemegang amanah (mudharib) dalam mengelola dana tabarru' dan peserta berperan sebagai shahibul mal atau pemilik dari dana tersebut. Pengelolaan pembukuan dana tabarru' dilakukan secara terpisah atau tidak digabung dengan rekening lain agar terhindar dari unsur maghrib (maisir, gharar, riba). Adapun untuk investasi dana tabarru' di Al Amin cabang Banjarmasin, dana tabarru' tidak diinvestasikan karena murni hanya untuk pembayaran klaim, yang diinvestasikan hanya jika ada kelebihan atau surplus underwriting pada dana tabarru' tersebut, hasil investasi dari surplus akan dimasukkan seluruhnya ke akun tabarru' atau dibagi kepada

seluruh peserta berdasarkan kesepakatan, karena hasil investasi surplus underwriting adalah milik peserta, tidak untuk perusahaan. Namun perusahaan juga mendapatkan pembagian keuntungan melalui hasil investasi surplus dana tabarru' tersebut dengan akad mudharabah dan mendapatkan ujah dengan akad wakalah bil ujah.

Tidak hanya memiliki kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI, manajemen dana tabarru' produk at ta'min pembiayaan mikro juga sesuai menurut teori Muhammad Ajib dalam bukunya yang berjudul Asuransi Syariah yang menyebutkan bahwa hasil investasi dari surplus dana tabarru' adalah murni sebagai milik peserta asuransi, perusahaan mendapatkan bagi hasil atas investasi surplus tersebut melalui akad mudharabah (bagi hasil) yaitu dengan nisbah 70:30 atau akad Mudharabah-Musyarakah dan mendapat keuntungan yaitu upah (fee) sebesar 20% melalui akad wakalah bil ujah atas jasanya sebagai pengelola dana.

Manajemen dana tabarru' pada produk at ta'min pembiayaan mikro Al Amin Banjarmasin dimanajemen atau dikelola langsung oleh bagian investasi yang berada di kantor pusat Jakarta, sedangkan kantor cabang hanya lah perantara yang menghubungkan antara peserta dengan kantor pusat, kantor cabang juga berperan sebagai tangan pertama apabila peserta ingin mendaftar asuransi. Adapun aspek penting dana tabarru' yang dimanajemen atau dikelola oleh PT. AJS Al Amin cabang Banjarmasin dianalisis secara rinci berikut.

### **a. Premi**

Sesuai ketentuan umum Fatwa DSN 21/DSN-MUI/X/2001 Pedoman Umum Asuransi Syariah, premi diartikan sebagai kewajiban setiap pemegang polis untuk membayar kepada perusahaan sejumlah dana tertentu yang telah disepakati saat akad. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 21/2001 mengatur tentang ketentuan premi asuransi, yaitu:

- 1) Premi dibayarkan sesuai dengan jenis akad Tijarah dan akad Tabarru'
- 2) Untuk menentukan besaran pembayaran premi pada perusahaan asuransi syariah, digunakan acuan seperti tabel mortalita asuransi jiwa dan tabel morbidita pada asuransi kesehatan, dengan ketentuan tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya.
- 3) Premi asal dari akad Mudharabah dapat diinvestasikan dan hasilnya dibagikan kepada peserta
- 4) Premi asuransi jenis akad Tabarru' dapat diinvestasikan.

Dalam prakteknya pada produk at ta'min pembiayaan mikro, pembayaran premi didasarkan pada akad tabarru' yang diterapkan dan sedari awal telah diniatkan peserta untuk menolong saudara/i nya yang terkena musibah, premi dari akad tabarru' ini 40% nya akan diinvestasikan ke instrumen-instrumen syariah dan keuntungannya akan dibagi hasilkan berdasarkan kesepakatan. Besaran jumlah premi dari setiap peserta dihitung dengan tabel mortalitas untuk asuransi jiwa karena Al Amin merupakan perusahaan asuransi jiwa yang semua produknya pun memproteksi atau memberikan perlindungan untuk jiwa. Umur atau usia peserta yang diasuransikan sangat penting dalam menentukan besaran premi,

karena semakin tua usia dan semakin lama kontrak asuransi, maka semakin tinggi preminya, begitu pun dengan iuran tabarru' yang akan didapatkan juga semakin besar.

Menurut Bapak Mahdian, *“Seluruh premi yang dibayarkan peserta akan dicadangkan sebagian untuk alokasi dana tabarru', yaitu sebesar 40%. Contohnya, apabila total keseluruhan premi yang masuk sebesar 300 juta, maka 40% dari 300 juta itu akan dicadangkan untuk dana tabarru' yaitu sebesar 120 juta dan akan terpakai untuk membantu peserta yang mengalami musibah. Perusahaan berperan sebagai pengelola mendapatkan fee 20% yang akan digunakan untuk biaya operasional perusahaan, seperti gaji para karyawan. Kemudian 40% nya lagi akan diinvestasikan ke instrumen-instrumen syariah, dan profit hasil investasi akan dibagi sesuai kesepakatan dan akad.”*

Berdasarkan keterangan yang telah disebutkan, disimpulkan bahwa premi asuransi yang dibayarkan seluruh peserta dimasukkan ke rekening tabarru' sebesar 40% dan berguna untuk membantu setiap peserta yang terkena musibah. Dari pernyataan tersebut dapat dianalisis bahwa sumber pendapatan/pembayaran klaim berasal dan diambil dari rekening tabarru' yaitu rekening dana tolong menolong yang sedari awal telah di akadkan dan diniatkan oleh para peserta untuk membantu peserta lainnya yang mengalami musibah pada jiwanya, hal tersebut sesuai dengan prinsip ta'awun dalam manajemen dana tabarru'.

Dana tabarru' yang diambil dari premi untuk penyelesaian klaim peserta terkadang dapat menunjukkan kelebihan dana atau surplus underwriting. Jika

perusahaan asuransi mengalami surplus, berarti perusahaan asuransi dalam manajemennya atau mengelolanya dilakukan dengan baik. Surplus underwriting terjadi jika dana tabarru' yang dikelola perusahaan asuransi lebih besar dari pada jumlah klaim nasabah dan biaya-biaya yang dibebankan atas dana tersebut. (Bayinah et al., 2019, h. 36)

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13 Ayat 1 18/PMK.10/2010 tentang Pembagian Laba (keuntungan), dalam hal terdapat surplus pada dana tabarru', maka Perusahaan Asuransi Syariah selaku pengelola dana dapat memutuskan pilihannya berdasarkan kesepakatan dengan nasabah, yaitu semuanya yaitu semuanya ditempatkan pada dana tabarru' dan sebagiannya disalurkan kepada dana tabarru', sebagian dibagikan kepada peserta dan sebagiannya kepada dana tabarru', sebagian dibagikan kepada peserta dan sebagiannya lagi ke perusahaan. (menurut Pasal 13). (1) Keputusan Menteri Keuangan No. 18/PMK.10/2010.

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Dana Tabarru' dan Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah menjelaskan tentang Surplus Underwriting, yaitu:

- 1) Jika terdapat surplus dana tabarru' yang menunjukkan kelebihan, dapat dipilih beberapa opsi berikut:
- 2) Dipperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan di rekening Tabarru'.
- 3) Sebagian disimpan sebagai dana cadangan dan sebagian disalurkan kepada peserta yang memenuhi persyaratan aktuarial/manajemen risiko.

- 4) Sebagian disimpan sebagai dana cadangan dan sebagian dibagikan kepada perusahaan asuransi dan peserta jika peserta setuju.
- 5) Memilih salah satu opsi di atas harus disepakati terlebih dahulu dengan peserta dan disebutkan pada kontrak (akad).

Pada prakteknya produk at ta'min pembiayaan mikro, apabila di dalam rekening dana tabarru' pada produk tersebut terdapat kelebihan dana atau yang disebut dengan surplus underwriting, menurut Bapak Mahdian perusahaan akan memasukkan dana tabarru' tersebut kembali ke akun tabarru' berdasarkan kesepakatan bersama dan akan digunakan untuk pembayaran klaim yang akan datang. Selain itu perusahaan dan peserta juga dapat melakukan bagi hasil atas surplus tersebut, bagi hasil surplus underwriting antara peserta dengan Al Amin cabang Banjarmasin telah disepakati dengan nisbah 70:30. 70% untuk peserta, 30% untuk perusahaan yang akan digunakan sebagai biaya operasional maupun gaji para karyawan.

Menurut pernyataan di atas, disimpulkan bahwa dana tabarru' pada produk at ta'min pembiayaan mikro PT. AJS Al Amin dalam manajemen atau pengelolaannya jika mengalami surplus underwriting telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama di awal berdasarkan akad atau kontrak, serta telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Dana Tabarru' dan Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah serta Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.10/2010.



## **b. Klaim**

Sesuai ketentuan umum Fatwa DSN 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, tuntutan ganti rugi atau klaim didefinisikan sebagai hak bagi pemegang polis sesuai dengan kesepakatan bersama yang disepakati dalam kontrak. Dalam Asuransi Syariah, ketentuan klaim akad tabarru' ialah hak peserta dan kewajiban perusahaan berdasarkan kesepakatan pada saat akad dibuat. (Ajib, 2019, h. 83)

Berdasarkan landasan teori di atas, pada produk at ta'min pembiayaan mikro disimpulkan bahwa dalam akad tabarru' jika terjadi klaim merupakan hak peserta, yang mana hak peserta tersebut adalah mendapatkan dana tabarru', sedangkan kewajiban perusahaan adalah memberikan dan mengelola dana tabarru' yang didapatkan dari pembayaran premi setiap peserta tersebut.

Jika terjadi musibah, pemilik polis akan menerima sejumlah santunan dari rekening tabarru' semua peserta yang telah diikhilaskan sejak akad dimulai. Seluruh premi asuransi yang masuk adalah uang milik peserta sendiri, setelah dikurang iuran (upah) kepada perusahaan atas jasanya sebagai pengelola (manager) dana. Sehingga jika terjadi kerugian (klaim), perusahaan tidak mengeluarkan dana apapun di karenakan pembayaran santunan diambil dari dana tabarru' peserta. (Ajib, 2019, h. 71)

Pada manajemennya produk at ta'min pembiayaan mikro, menurut Bapak Mahdian apabila terjadi klaim dengan kata lain peserta tersebut tidak mampu melunasi pembiayaannya di karenakan sakit atau meninggal dunia, maka pembayaran klaim diambil dari dana tabarru' keseluruhan peserta yaitu sebesar

40% dari premi. Sebagai contoh, apabila jumlah premi keseluruhan peserta adalah 300 juta, maka 40% dari 300 juta yaitu 120 juta akan dicadangkan untuk dana tabarru' dan akan langsung dicairkan di awal bulan senilai 120 juta tersebut guna pembayaran klaim. Besaran klaim dari dana tabarru' untuk setiap peserta berbeda-beda, semakin tua usia dan semakin lama masa kontrak asuransi, maka semakin tinggi pula iuran tabarru' yang didapatkan, perhitungannya dihitung menggunakan tabel mortalitas atau harapan hidup untuk asuransi jiwa. Sedangkan untuk upah, Al Amin Banjarmasin sebagai pengelola dana diambil 20% dari dana premi peserta, bukan dari dana tabarru'.

Dalam manajemen dana tabarru' tidak hanya dapat terjadi kelebihan dana tabarru' atau surplus underwriting, tetapi juga dapat terjadi kekurangan dana tabarru' atau defisit underwriting. Defisit underwriting dana tabarru' terjadi disebabkan karena kesalahan atau kegagalan pelaksanaan operasional asuransi syariah saat mengelola atau mengendalikan dana nasabah. Kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa betapa pentingnya manajemen dana tabarru' pada industri asuransi syariah dalam meminimalisir risiko yang akan terjadi. Risiko asuransi syariah tidak dialihkan kepada pihak lain tetapi harus dibagi atau ditanggung bersama-sama antara pemegang polis. Defisit underwriting adalah ketika banyak klaim terjadi, tetapi cadangan Tabarru' di rekening Tabarru' sangat sedikit jumlahnya. Ketika defisit underwriting tersebut terjadi, maka perusahaan diharuskan menanggulangi kekurangan itu dalam bentuk pinjaman atau qardh. Qardh tersebut akan dikembalikan kepada perusahaan melalui dana tabarru'. (Ajib, 2019, h. 64–65)

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Dana Tabarru' dan Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah juga menjelaskan tentang defisit underwriting, yaitu sebagai berikut.

- 1) Apabila terjadi kekurangan dana tabarru' (defisit), maka perusahaan asuransi wajib menutupi kekurangan itu dengan pinjaman (*qardh*).
- 2) Dana pinjaman dari perusahaan akan dikembalikan melalui penyisihan dana tabarru'.

Dalam manajemen atau pengelolaannya pada produk at ta'min pembiayaan mikro, apabila dana tabarru' tidak dapat menutupi pembayaran klaim dari seluruh peserta, dengan kata lain dana tabarru' tersebut mengalami kekurangan atau defisit underwriting maka menurut wawancara dengan Bapak Mahdian, Al Amin akan menggantikan atau menutupi dana tabarru' yang mengalami kekurangan tersebut dengan dana pinjaman (*qardh*) dari perusahaan. Sebagai contoh, jika jumlah klaim keseluruhan peserta adalah 300 juta, tetapi dana tabarru' dalam rekening hanya ada 200 juta, maka terjadi defisit underwriting sebesar 100 juta. 100 juta itu lah yang akan digantikan oleh Al Amin dengan dana pinjaman atau *qardh*. Dana pinjaman sebesar 100 juta tersebut akan dikembalikan ke perusahaan melalui penyisihan surplus underwriting dana tabarru' yang akan datang sesuai nominal, tidak ditambah atau pun dikurangi. Menurut penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa praktek di PT. AJS Al Amin cabang Banjarmasin dalam manajemen atau pengelolaannya untuk defisit underwriting telah sesuai dengan manajemen

dana tabarru' pada asuransi syariah serta Fatwa DSN-MUI No. 53 Tahun 2006 Tentang Dana Tabarru' dan Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah.

Dalam praktiknya, peserta asuransi syariah dapat memperoleh kembali dana tabarru' melalui surplus jika tidak terjadi klaim. Sedangkan dalam hal terjadi klaim, peserta berhak pula menerima pembayaran dana tabarru' melalui total keseluruhan dana tabarru' masing-masing peserta. (Fidhayanti, n.d., h. 13)

Dalam prakteknya pada produk at ta'min pembiayaan mikro Al Amin cabang Banjarmasin, apabila tidak terjadi klaim pada nasabah, menurut Bapak Mahdian maka dana premi akan dimasukkan seluruhnya ke dalam akun tabarru' dan akan dicadangkan untuk tahun depan, sedangkan peserta asuransi akan mendapatkan 40% pengembalian dari surplus underwriting dana tabarru' yang berlebih.

### **c. Investasi**

Menurut pendapat Yusuf al-Qardhawi, sebagai akad tabarru' maka uang pemberian nasabah tidak boleh diambil kembali karena tabarru' hukumnya sama dengan hibah. Oleh karena itu, apabila seseorang melakukan perbuatan yang bersifat tabarru', hukumnya adalah haram jika diganti dengan jumlah tertentu atau ditarik kembali. (Ichsan, 2020, h. 64) Jika dana tabarru' telah diberikan kemudian ditarik, maka tidak ada bedanya dengan mengambil kembali hibah setelah diberi ke orang lain. (Amin, 2009, h. 76)

Dalam prakteknya pada produk at ta'min pembiayaan mikro menurut wawancara dengan Bapak Mahdian, "*Dana tabarru' itu ngga boleh*

*diinvestasikan, karena kalo diinvestasikan otomatis kan hasil keuntungannya akan dibagikan sama peserta, berarti kembali lagi ke peserta. Hal itu jelas nggak boleh karena dana tabarru' merupakan hibah yang tidak boleh dikembalikan, dana tabarru' adalah dana yang hanya dicadangkan khusus untuk membayar klaim setiap peserta yang mengalami musibah. Yang diinvestasikan itu kalonya terdapat kelebihan dana atau surplus dana tabarru', bukan dana tabarru'-nya yang diinvestasikan. Yaitu apabila total klaim keseluruhan peserta lebih kecil dari pada dana premi untuk dana tabarru' yang dikelola, maka akan terjadi surplus atau kelebihan dana, dan surplus dana tabarru' itu lah yang bisa diinvestasikan. Contohnya, apabila jumlah premi untuk dana tabarru' keseluruhan peserta pada produk at ta'min pembiayaan mikro berjumlah 3 Milyar, tetapi jumlah keseluruhan klaim yang diajukan oleh seluruh peserta hanya berjumlah 2 Milyar, maka 1 Milyar itu lah yang disebut surplus underwriting dana tabarru' yang boleh diinvestasikan namun juga dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengelola dan peserta."*

Menurut pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen dana tabarru' pada produk at ta'min pembiayaan mikro Al Amin pada bagian investasi sesuai dengan teori dari Yusuf Al Qardhawi yang menyatakan bahwa dana tabarru' adalah hibah, artinya melarang adanya pengembalian kepada peserta. Artinya dana tabarru' tidak boleh diinvestasikan, karena jika diinvestasikan maka hasil keuntungannya (dari dana tabarru') akan dibagi dan kembali lagi kepada peserta itu sendiri, hal tersebut jelas haram hukumnya

karena menarik hibah kembali yang telah diberi kepada orang lain. Hanya hasil surplus underwriting dana tabarru' saja yang boleh diinvestasikan, ketika terjadi surplus atau kelebihan dana maka itu boleh diinvestasikan atau dibagikan berdasarkan kesepakatan antar peserta dan perusahaan.

Investasi diartikan sebagai penggunaan modal untuk menghasilkan uang, baik melalui dana penghasil pendapatan atau melalui kemitraan berisiko tinggi untuk keuntungan modal. Suatu investasi dapat berupa investasi finansial (di mana investor menginvestasikan uangnya pada suatu institusi) atau investasi yang menghasilkan investasi usaha. Berinvestasi adalah menginvestasikan dana pada sekuritas yang diharapkan akan meningkatkan nilainya di masa yang akan datang. Investasi keuangan berdasarkan syariah berhubungan dengan transaksi produk atau properti dan layanan atau jasa. (Ajib, 2019, h. 74–75)

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 20 Tahun 2001, jenis investasi yang sesuai dan diperbolehkan bagi perusahaan asuransi dan reasuransi yang mengikuti prinsip syariah adalah: (Anshori, 2007, h. 51–52)

- 1) Deposito tetap dengan simpanan di bank, termasuk Giro dan simpanan dengan jangka waktu kurang dari atau untuk jangka waktu satu bulan.
- 2) Pencetakan saham Bursa Efek.
- 3) Obligasi dan Medium Term Notes peringkat terendah A atau setara pada saat investasi.
- 4) Surat Berharga yan terbit atau dijamin Bank Indonesia atau Pemerintah.
- 5) Unit penyetaan reksadana

- 6) Penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek).
- 7) Bangunan yang berisi kondominium
- 8) Pinjaman polis
- 9) Pembiayaan kepemilikan tanah atau bangunan, kendaraan, dan barang modal dengan sistem murabahah, pembayaran yang ditangguhkan.
- 10) Pembiayaan Modal Kerja Skema Bagi Hasil.

Dalam prakteknya pada produk at ta'min pembiayaan mikro menurut wawancara dengan Bapak Mahdian, *“Investasi surplus underwriting ini dilakukan agar dana yang berlebih itu bisa berjalan produktif sehingga akan mendapatkan profit di masa yang akan datang. Surplus pada dana tabarru’ dapat diinvestasikan ke deposito, saham-saham syariah, obligasi, sukuk, reksadana, dan instrumen-instrumen syariah lainnya.”*

Menurut pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pada manajemen dana tabarru’ produk at ta'min pembiayaan mikro dalam investasi surplus underwriting dana tabarru’ bertujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Investasi surplus underwriting dana tabarru’ diinvestasikan ke deposito, saham-saham syariah, obligasi, sukuk, reksadana dan instrumen syariah lainnya. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 20 Tahun 2001 tentang jenis investasi yang diperkenankan oleh perusahaan asuransi maupun reasuransi dalam pedoman asuransi syariah, serta sesuai dengan penempatan dana secara syar'i berdasarkan prinsip syariah. Investasi pada surplus underwriting dana tabarru’ ini juga langsung diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan

langsung sebagai dewan pengawas dalam mengawasi manajemen, produk, serta kebijakan investasi pada perusahaan agar tetap berjalan dengan syariat atau nilai-nilai Islam.

#### **d. Keuntungan**

Keuntungan hasil investasi yang diperoleh peserta pada produk at ta'min pembiayaan mikro di PT. AJS Al Amin cabang Banjarmasin bukan berasal dari dana tabarru', tetapi keuntungan tersebut berasal dari hasil investasi surplus dana tabarru'. Kedua hal ini jelas berbeda, dana tabarru' tidak boleh diinvestasikan karena merupakan hibah, disebut hibah karena dari awal telah diniatkan hanya untuk membantu sesama peserta yang mengalami bencana, yang dapat diinvestasikan hanya lah hasil dari surplus dana tabarru' yang berlebih.

Hasil investasi dari surplus dana tabarru' adalah murni hak peserta, tidak untuk perusahaan, karena dana tabarru' tidak bisa diklaim sebagai milik perusahaan. Sedangkan perusahaan juga mendapatkan bagian keuntungan melalui hasil investasi surplus dana tabarru' dengan akad Mudharabah atau Mudharabah-Musyarakah. Selain itu, perusahaan dengan akad Wakalah-bil-ujrah dapat memperoleh keuntungan yaitu upah (fee) karena berperan sebagai pengelola dana. (Ajib, 2019, h. 63–64)

Dalam manajemen dana tabarru' pada asuransi syariah melalui prinsip mudharabah, perusahaan asuransi berperan sebagai pengusaha (al mudharib) dengan menerima uang para peserta atau menjadi pengelola asuransi dan melakukan investasi dana. Sedangkan para peserta berperan sebagai pemilik



modal yang mana modal tersebut kemudian dikelola atau diinvestasikan. Dalam perjanjian ini dijelaskan bagaimana persentase keuntungan yang akan dibagikan antara pengelola dan pemodal dari hasil investasi atau operasional asuransi syariah. Syarat keuntungan yang dibagikan tergantung kepada perjanjian kedua belah pihak yaitu perusahaan asuransi yang bertindak sebagai pengelola dan peserta asuransi yang bertindak sebagai pemodal pada saat akad. Jika hanya ditetapkan oleh satu belah pihak saja, maka perjanjian tersebut tidak sah. Apabila pembagian keuntungan tidak berdasar pada jumlah persentase (%) maka tidak sah pula. Apabila muncul kerugian maka pada dasarnya ditanggung oleh pemodal sendiri terkecuali terdapat kasus-kasus seperti bencana alam dan kelalaian pengusaha (pengelola) yang sudah terbukti dengan jelas. Jika tidak mendapatkan keuntungan dari hasil investasi maupun operasional asuransi syariah lainnya, maka pemodal berhak mendapatkan modalnya kembali, sedangkan pengelola tidak mendapatkan bayaran apapun. (Ichsan, 2020, h. 49–50)

Dalam manajemennya pada dana tabarru' produk at ta'min pembiayaan mikro menurut wawancara dengan Bapak Mahdian, *“Keuntungan surplus underwriting atas dana tabarru' ini bisa dicadangkan atau dimasukkan kembali seluruhnya ke dalam rekening tabarru', dan dibagi hasilkan kepada perusahaan dan peserta berdasarkan kesepakatan bersama. Kalo antara peserta dan perusahaan sepakat buat dimasukkan semuanya ke rekening tabarru', ya berarti semuanya dimasukkan. Kalo bagi hasil berarti pembagiannya 70:30. Hasil investasi surplus underwriting dana tabarru' itu*

*milik para peserta, bukan milik perusahaan, jadi perusahaan ngga bisa bilang kalo dana tabarru' itu miliknya. Peran perusahaan di sini Cuma menjadi pemegang amanah atau perantara yang dititipkan atas dana tersebut. Tapi perusahaan juga dapat bagi hasil atas investasi surplus underwriting dana tabarru' tersebut dengan akad mudharabah. Selain itu, perusahaan juga akan mendapatkan upah karena jasanya sebagai pengelola dana dengan akad wakalah bil ujah."*

Berdasarkan pernyataan di atas, disimpulkan bahwa keuntungan dari dari hasil surplus dana tabarru' yang diinvestasikan adalah milik pemegang polis dan bukan hak perusahaan. Perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana dan bertanggung jawab untuk mengelola dana peserta. Sementara itu, perusahaan mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk biaya operasionalnya melalui akad mudharabah atau bagi hasil, artinya di sini adalah bagi hasil antara peserta dan perusahaan dengan nisbah yang telah disepakati, yaitu 70:30. Sebagai contoh, keuntungan dari hasil investasi surplus underwriting dana tabarru' pada produk at ta'min pembiayaan mikro adalah 100 juta, maka akan dibagikan dengan nisbah 70:30, 70% untuk peserta yaitu sebesar 70 juta, dan 30% untuk perusahaan yaitu sebesar 30 juta. Selain itu, perusahaan juga mendapatkan upah atas jasanya menjadi pengelola dana premi peserta melalui akad wakalah bil ujah yaitu sebesar 20% untuk biaya operasional dari total keseluruhan dana premi peserta yang telah dikurangi dengan dana tabarru' sebesar 40% dan dana peserta (selain dana tabarru') sebesar 40%.

Menurut penjelasan di atas dapat dianalisis bahwa manajemen dana tabarru' pada produk at ta'min pembiayaan mikro dalam investasi surplus underwriting dana tabarru'nya sejalan dan sesuai dengan landasan teori menurut prinsip manajemen dana tabarru' dalam asuransi syariah yaitu prinsip mudharabah atau bagi hasil serta sesuai dengan landasan teori yang menyebutkan bahwa dana tabarru' adalah murni milik peserta, bukan milik perusahaan.

Selain bagi hasil dengan prinsip mudharabah, hasil investasi surplus dana tabarru' pada produk at ta'min pembiayaan mikro juga dapat dicadangkan atau dimasukkan kembali seluruhnya ke dalam akun (rekening) tabarru' sebagai cadangan untuk pembayaran klaim pada tahun depan berdasarkan kesepakatan bersama. Pernyataan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa dalam pembagian keuntungan, apabila terdapat kelebihan dana tabarru', maka perusahaan selaku pengelola dapat memutuskan pilihan penyaluran berdasarkan kesepakatan bersama nasabah, Artinya, semuanya ditempatkan ke dana tabarru' dan sebagian dialokasikan ke dana tabarru', sebagian disalurkan ke peserta dan sebagian disalurkan kepada dana tabarru', sebagian disalurkan ke peserta dan sebagiannya lagi kepada perusahaan. (menurut Pasal 13). (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.10/2010).